

**PENYELESAIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA**



SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

Defri Gunawan

Nim : 502017218

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PENYELESAIAN HARTA BERSAMA PASCA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA**



NAMA : Defri Gunawan
NIM : 50 2017 218
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,
1. H. Saifullah Basri, SH., MH
2. Hj. Siti Mardiyati, SH., MH

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

Palembang, 10 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum

Anggota : 1. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

2. H. Syairozi, SH., M.Hum

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/MDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Defri Gunawan
Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 24 Oktober 1996
NIM : 502017218
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Skripsi yang berjudul :

PENYELESAIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan. Kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2021

Yang menyatakan,



Defri Gunawan

MOTTO :

**“Dan bersabarlah, Sesungguhnya Allah
beserta orang-orang yang sabar”.**

(Q.S. Al-Anfaal ayat 46)

Kupersembahkan untuk :

- **Ayahandaku tercinta,
H.Ciknung.SE.**
- **Ibundaku tercinta,
Hj. Nafsiah.**
- **Kakakku tersayang,
Dedy Mulyana.**
- **Adikku tersayang,
Anggun Widia, S.Pd.**

ABSTRAK

PENYELESAIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

**OLEH
DEFRI GUNAWAN**

Pernikahan merupakan Sunnah Rasulullah SAW. Pernikahan terdapat manfaat yang sangat besar, untuk mencegah seseorang terjatuh dalam perzinahan serta membatasi pandangan dari hal-hal yang diharamkan. Suatu Pernikahan pastilah ada perbedaan-perbedaan yang timbul antara suami dan istri, hal ini wajar karena Pernikahan menyatukan dua orang yang berbeda latar belakang, berbeda kebiasaan, pola hidup dan lainnya dan tak jarang juga bagi suami dan istri yang tidak bisa menjaga kelangsungan pernikahannya, mereka lebih memilih untuk memutuskan pernikahannya dengan cara bercerai. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai Penyelesaian Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama serta Akibat Hukum Penyelesaian Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama. Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum normatif yang bersifat Deskriptif sehingga tidak perlu untuk menguji Hipotesa yang ada. Teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji bahan Hukum Primer (Perundang-undangan), bahan Hukum Sekunder (Buku-buku) dan bahan Hukum Tersier (Kamus, Ensiklopedia). Kesimpulan dari Penelitian adalah Penyelesaian harta bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama, yakni menyatakan bahwa setelah pembubaran persatuan ini harta benda kesatuan dibagi menjadi dua untuk masing-masing bekas suami dan isteri. Namun pada prinsipnya jika terjadi perceraian harta gono-gini dibagi dua antara suami dan istri, dan Akibat Hukum Penyelesaian Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama, adalah Untuk pihak suami atau istri mempunyai tanggung jawab yang sama dan harta bersama itu akan dibagi sama atau fiftyfifty apabila perkawinan tersebut sudah putus akibat kematian atau pun perceraian dan karena putusan pengadilan.

Kata Kunci : Penyelesaian harta bersama, Pengadilan Agama, Perceraian

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH.,SpN.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. vii

3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H.,M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H.,M.H., Wakil Dekan III Bapak Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I.,M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H.,M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH.,M.Hum, selaku Ketua Tim Penguji Ujian Komprehensif.
6. Bapak H. Syairozi, SH.,M.Hum, selaku Ketua Tim Penguji Ujian Komprehensif.
7. Bapak H. Hambali Yusuf, SH.,M.Hum, selaku Ketua Tim Penguji Ujian Komprehensif.
8. Bapak H. Saifullah Basri, SH.,MH , selaku Pembimbing Penulisan Skripsi ini yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
9. Ibu Hj. Siti Mardiaty, SH.,MH, selaku Pembimbing Penulisan Skripsi ini yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
10. Bapak Burhanuddin, SH.,MH, selaku Pembimbing Akademik penulis atas bimbingan dan petunjuk selama mengikuti perkuliahan.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.

12. Ayah dan Ibu ku tercinta yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Aamiin.

Palembang, Januari 2021


Defri Gunawan
502017218

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	ii
MOTTO :	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	7
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Teknik pengumpulan Data.....	8
3. Teknik Pengolahan Data.....	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tentang Perkawinan	11
B. Tentang Perceraian.....	22
C. Harta bersama dalam Perkawinan.....	35
BAB III	40
PEMBAHASAN	40
A. Penyelesaian Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama.....	40
B. Akibat Hukum Penyelesaian Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama.....	46
BAB IV	55

PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan peristiwa yang sangat membahagiakan semua insan di dunia umumnya ingin setiap hubungan percintaanya diwujudkan kedalam ikatan Perkawinan yang sah, dan resmi. Semua itu adalah supaya hubungan menjadi lebih terarah dan bertanggung jawab, dan terwujudlah kebahagiaan dalam suatu rumah tangga.

Nikah (kawin) menurut arti ialah hubungan seksual, tetapi menurut majazi (mathaporic) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita.¹

Dalam Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21), yang artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Pernikahan terdapat manfaat yang sangat besar, dan yang paling besar adalah mencegah seseorang terjatuh dalam perzinaan serta membatasi pandangan dari hal-hal yang diharamkan. Diantara manfaatnya juga dihasilkannya banyak keturunan dan terjaganya nasab, dan akan terwujudlah

¹ Ramulyo Mohd Idris, 2006, Hukum Perkawinan Islam, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.1

ketenangan dan ketentraman jiwa bagi pasangan suami dan istri. Juga adanya saling tolong-menolong antara suami dan istri dalam membina rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warahmah. Diantaranya pula bangkitnya suami untuk mencukupi kebutuhan istri dan menjaganya, demikian juga bangkitnya istri untuk menjalankan tugas-tugas rumah tangga serta melakukan tugas-tugasnya yang benar dalam kehidupan rumah tangganya.

Rasulullah bersabda :

“Hai pemuda-pemuda, barangsiapa yang mampu diantara kamu serta berkeinginan hendak kawin, hendaklah dia kawin. Karena sesungguhnya Perkawinan itu akan memejamkan matanya terhadap orang yang tidak halal dilihatnya dan akan memeliharakannya dari godaan syahwat”.

Menurut hukum Islam, perkawinan adalah akad (perikatan) antara wali wanita calon Isteri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan terima (Qabul) oleh si calon suami yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian maka perkawinan tidak sah, karena bertentangan dengan hadis nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Ahmad yang menyatakan “Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil”².

² Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Bandung, Mandar Maju, 1990, hlm, 11.

Hukum melaksanakan Pernikahan menurut Agama Islam dapat berubah-ubah sesuai dengan sebab-sebab (illahnya) kuasanya, dapat beralih menjadi Wajib, Makruh, Mubah, Haram dan Sunnah.

Hukum Perkawinan menjadi Wajib hukumnya bagi orang yang mengharapkan keturunan, agar dia tidak terjebak dalam perzinaan, untuk tipe alasan seperti ini, suka ataupun tidak, hukumnya Wajib bagi dia untuk Menikah. Meskipun dengan Pernikahan itu nanti bisa menyebabkan terputusnya amalan ibadah Sunnah.

Hukum Perkawinan menjadi Makruh menikah bagi orang yang tidak menyukai Pernikahan dan tidak menghendaki atau tidak memiliki keinginan mempunyai keturunan, disamping itu nanti bisa menyebabkan terputusnya amalan ibadah Sunnah.

Hukum Perkawinan menjadi Mubah apabila orang yang bersangkutan tidak takut terjebak zina, tidak tertarik memiliki keturunan, dan pernikahannya tidak menyebabkan terputusnya amalan ibadah Sunnah.

Hukum Perkawinan menjadi Haram jika seseorang tidak mampu secara finansial dan sangat besar kemungkinannya tidak bisa menafkahi keluarganya kelak. Perkawinan bisa juga Haram hukumnya jika tidak ada kemampuan berhubungan seksual.

Hukum Perkawinan menjadi Sunnah bagi laki-laki Ta'iq, yaitu laki-laki yang sudah mampu secara finansial, kuat sekali keinginannya untuk bersetubuh, kuat sekali keinginan untuk punya keturunan. Meskipun ia

disibukkan dengan urusan beribadah. Hukum ini juga berlaku untuk perempuan.

Tujuan perkawinan adalah bukan saja untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna dalam mengatur rumah tangga dan turunan yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan cinta mencintai, terutama sebagai satu tali yang amat teguh dalam memperkokoh tali persaudaraan antara kaum kerabat si suami dan kaum kerabat si istri. Namun tujuan tersebut tidak selalu dapat dilaksanakan dengan baik, ada kalanya timbul permasalahan antara suami dan istri sampai pada putusnya tali Pernikahan yang sebelumnya diharapkan terciptanya suatu rumah tangga yang harmonis (rumah tangga yang Sakinah Mawaddah warahmah).

Islam sebagai Agama yang terakhir dan sempurna dan yang sesuai dengan akal yang sehat memahami keadaan yang sedemikian itu. Oleh karena itu ajaran Agama Islam membuka kemungkinan Perceraian(thalak) demi untuk kepentingan kebaikan kedua belah pihak. Demikian juga di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, diuraikan tata cara Perceraian jika memang itu menjadi jalan terakhir dari permasalahan.

Setiap Perkawinan tidak terlepas dari adanya harta benda baik yang diperoleh sebelum Perkawinan, pada saat Perkawinan berlangsung maupun yang diperoleh selama suami dan istri dalam ikatan Perkawinan.

Menurut Perundang-Undangan di Indonesia, ketentuan harta sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dalam

Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa harta Perkawinan dibagi menjadi 2 jenis yaitu ; harta bersama dan harta bawaan, maksud dari harta bersama tersebut ialah harta pencaharian yang diperoleh melalui warisan, hadiah dan hibah, suami dan istri dapat berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta tersebut berdasarkan persetujuan kedua belah pihak mulai Perkawinan dilangsungkan secara hukum berlaku kesatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, adapun terkait dengan status harta yang sudah dimiliki sebelum menikah, mahar, warisan, hadiah dan hibah disebut sebagai harta bawaan dari masing-masing suami dan istri sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Persatuan kekayaan melalui konsep harta bersama itu berlaku sepanjang Perkawinan dilaksanakan dan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri.³ Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dan ketentuan harta bersama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 suami dan istri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin (prenuptial agreement).

Suatu Pernikahan pastilah ada perbedaan-perbedaan yang timbul antara suami dan istri, hal ini wajar karena Pernikahan menyatukan dua orang yang berbeda latar belakang, berbeda kebiasaan, pola hidup dan lainnya dan tak jarang juga bagi suami dan istri yang tidak bisa menjaga kelangsungan pernikahannya, mereka lebih memilih untuk memutuskan pernikahannya dengan cara bercerai.

³ Abdul Hanan, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, Hlm.104

Apabila Perceraian antara suami dan istri tersebut tidak dapat dihindari walaupun sudah dilakukan berbagai cara atau solusinya agar tidak terjadi Perceraian. Bukan berarti bahwa persoalan rumah tangga (suami dan istri) sudah berakhir, namun ada hal lain yang perlu diperhatikan yang tidak kalah pentingnya dengan urusan Perceraian itu sendiri, yakni kedudukan anak/pembagian harta bersama yang diperoleh suami dan istri selama dalam Perkawinan.

Itulah sebabnya Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut masalah Pembagian harta bersama antara suami dan istri pasca perceraian yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk Skripsi dengan judul :
PENYELESAIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka saya menarik permasalahan dalam penelitian Skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penyelesaian Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama ?
2. Bagaimanakah Hukum setelah Penyelesaian Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

1. Ruang lingkup

Agar tidak terjadi Penyimpangan dalam Pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka Penulis membatasi Ruang Lingkup Pembahasannya mengenai harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

2. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan :

- a. Penyelesaian Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama.
- b. Akibat Hukum Penyelesaian Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama.

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna sebagai penambah wawasan dalam bidang ilmu Pengetahuan Hukum, khususnya dalam bidang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam dari Penulis untuk dipersembahkan sebagai Pengabdian bagi Almamater.

D. Kerangka Konseptual

- a. Penyelesaian Harta adalah suatu proses untuk menyelesaikan dan membagi harta secara adil kepada dua belah pihak.
- b. Harta Bersama adalah harta benda atau hasil kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya Perkawinan (Pasal 35-37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

c. Perceraian adalah apabila kedua belah pihak baik suami maupun istri sudah sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam menjalani rumah tangga (Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

d. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang yang beragama Islam, Peradilan Agama melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang beragama Islam mengenai perkara tertentu (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sejalan dengan Ruang Lingkup dan tujuan Penelitian terhadap Permasalahan tersebut, maka Pembahasan dalam Skripsi ini yang digolongkan dalam jenis Penelitian Hukum Normatif yang bersifat Deskriptif sehingga tidak perlu untuk menguji Hipotesa yang ada.

Dalam Penelitian ini teknik pengumpulan Data dilakukan dengan cara mengkaji bahan Hukum Primer (Perundang-Undangan), bahan Hukum Sekunder (Buku-buku) dan bahan Hukum Tersier (kamus, Ensiklopedia) yang relevan dengan masalah. Teknik Pengelolaan Data dilakukan dengan cara Analisis isi untuk selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan.

2. Teknik pengumpulan Data

Pada Penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, karya

ilmiah, peraturan Perundang-Undangan dan sebagainya. Data Sekunder tersebut dapat dibagi menjadi :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu terdiri dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
R.Soetojo Prawirohamidjojo.1988. Perundang-Undangan perkawinan,
Surabaya: Airlangga University Press, halaman 28-29 dan Undang –Undang Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Hukum Pewarisan Hukum Perwakafan.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang dapat membantu menganalisis bahan Hukum Primer, yang terdiri dari buku-buku, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu seperti : Kamus Besar Bahasa Indonesia, website atau internet, hasil penelitian atau karya ilmiah dan sebagainya.

3. Teknik Pengolahan Data

Dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum normatif yang bersifat Deskriptif sehingga tidak perlu untuk menguji Hipotesa yang ada.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara data yang digunakan yaitu data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, karya ilmiah, peraturan Perundang-Undangan dan sebagainya.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data Tekstual yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini terdiri dari empat bab yaitu :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, Definisi Konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini membahas tentang pengertian perkawinan, syarat-syarat perkawinan, perceraian dan harta bersama.

BAB III Pembahasan

Pada bab ini membahas tentang penyelesaian harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama dan Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Pembagian Harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama.

BAB IV Penutup

Berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Abdul Hanan, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Abu 'Abdirrahman Sayyid bin 'Abdirrahman Ash-Shubaihi, 2007, *Bingkisan Tuk Kedua Mempelai, Maktabah AL-GHUROBA*', Sanggrahan.

Hilma Hadikusuma. 2000. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Idris Ramulyo, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.

Ira Puspitorini. 2010. *Stop Perceraian Selamatkan Perkawinan*, New diglossia. Yogyakarta.

Mulyadi, 2008, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Undip, Semarang.

Ramulyo Mohd Idris, 2006, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.

Ridhwan Indra, 1994, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cv Haji Masagung, Jakarta.

R.SoetojoPrawirohamidjojo.1988.*Perundang-undanganperkawinan*, Surabaya: Airlangga University Press, halaman 28-29.

Saleh, K. Wantjik. 2000. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soedharyo Soimin, 2001, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta.

Susanto, Happy. 2008. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Visimedia, Jakarta.

Jurnal

As'ad, Abd. Rasyid. 2010, *Gono-Gini dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Pengadilan Agama, hlm 204.

Annisa istrianty, *akibat hukum perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung*. Jurnal privat law, vol. iii no 2 hlm 85.

Arsad nasution muhammad, *perceraian menurut kompilasi hukum islam (khi) dan fiqh*, jurnal el-qanuny. volume 4 nomor 2.hlm 159.

Besse Sugiswati, *konsepsi harta bersama*, jurnal perspektif, volume XIX No. 3 Tahun 2014, hlm 204.

Etty rochaeti, *perkawinan menurut pandangan hukum islam*, jurnal wawasan Herawati, Andi.2011, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia*, Vol. 8 No. 2, Hunafa: Jurnal Studia Islamika. Makassar.hlm 206.hukum, vol. 28 no. 01, hlm 652.

Muhammad syukri albani nasution, *hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan*. jurnal studi keislaman, volume 15, nomor 1,hlm 64.

Perundang-undangan

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam,
Hukum Perkawinan, Hukum Pewarisan Hukum Perwakafan.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan